

## Analysis of the Role of the Social Service in the Guidance of Street Children (Case Study at the Office of the Social Service for Social Rehabilitation in Medan City)

### Analisis Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial di Kota Medan)

Annisa

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : <sup>1)</sup> [annisatulhakvar45@gmail.com](mailto:annisatulhakvar45@gmail.com)

#### How to Cite :

Annisa. (2022). Analysis of the Role of the Social Service in the Guidance of Street Children (Case Study at the Office of the Social Service for Social Rehabilitation in Medan City). JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

#### ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [22 April 2022]

#### KEYWORDS

Social Servive, Street Children

This is an open access article under the [CC-Y-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### A STRAK

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas sosial mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Dinas sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Dengan banyaknya anak jalanan yang terlantar di Kota Medan, maka peranan Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam rangka rehabilitas anak bagi anak jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mendeskriptifkan dan menjelaskan peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di kota Medan..

#### A STRACT

*Social Service is an element of the implementation of government affairs which is the authority of the region. The Sosial Service who is under and responsible to the regent through the regional secretary. The Sosial Service has the task of assisting the regent in carrying out government affairs which are the authority of the region and the assistance tasks given to the region in the sosial sector. The office of social affairs and public services in the fields of social rehabilitation and social protection guarantees, social empowerment and handling the poor. With the number of abandoned street children in the city of medan, the role of the social service is very much needed in the context of child rehabilitation for street children. This study aims to determine how the role of the social service in fostering street children in the city of medan. This study uses describe and explain the role of the social service in fostering street children in the city of Medan.*

---

## PENDAHULUAN

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di bidang sosial. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam perlindungan anak jalanan di kota Medan.

Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Di Sumatera Utara telah ada aturan mengenai anak jalanan yaitu peraturan daerah kota medan Nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila di kota Medan. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah kota Medan Nomor 6 tahun 2003 yang berbunyi : ayat 1 "Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi belas kasihan orang lain"

Fenomena Keberadaan anak sebagai pekerja dijalan ini merupakan suatu masalah hukum yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat Kota Medan, karena keberadaan anak sebagai pekerja dijalan kegiatannya disebagian simpang lampu merah di Kota Medan, Hal ini tentu saja mengganggu ketertiban umum terutama bagi pengguna jalan di kota medan termasuk mengancam keselamatan orang lain dan keselamatan anak itu sendiri.

Anak jalanan yang hingga kini masih menuai masalah tanpa ada solusi yang tepat untuk mengatasinya merupakan salah satu akibat dari kemiskinan. Kita sudah tidak asing lagi melihat anak anak yang mengerumuni mobil-mobil dipersimpangan lampu merah. Mereka mendatangi warung warung pinggir jalan menawarkan jasa atau sekedar untuk meminta sumbangan. Aktivitas tersebut dimulai dari musik, menjual koran, menjual air mineral, dan meminta sumbangan dengan kotak amal.

## LANDASAN TEORI

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di bidang sosial. Program Dinas Sosial meliputi :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang rehabilitasi sosial merupakan salah satu bidang yang penting dalam dinas sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di lingkup Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan Fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang rehabilitasi sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur bidang rehabilitasi sosial.
3. Penegakan kedisiplinan ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup rehabilitasi sosial berdasarkan undang-undang.
4. Pengoordinasi penerbitan rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan narkoba
5. Pembinaan pengembangan serta pengendalian usaha pelayanan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, narapidana, waria, dan ke daerah asalnya.

bidang rehabilitasi sosial terdiri dari 3 penyuluh sosial yaitu :

1. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang rehabilitasi sosial lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti.
2. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang rehabilitasi sosial lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti.
3. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala rehabilitasi sosial lingkup rehabilitasi sosial tuna sosial, dan perdagangan orang.

Keberadaan anak sebagai pekerja di jalanan khususnya di kota Medan sangatlah banyak di setiap persimpangan jalan di kota Medan. Dalam kenyataannya untuk mengurangi tingkat keberadaan anak sebagai pekerja di kota Medan masih sulit untuk dilakukan oleh pemerintah kota Medan melalui dinas sosial kota Medan. Dalam menjalankan tugasnya dinas sosial kota Medan menghadapi banyak hambatan dalam menjalankan tugasnya, antara lain yaitu :

1. Sulitnya pengawasan
2. Terbatas jumlah pegawai dinas sosial kota Medan
3. Sulitnya pendekatan terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja di jalanan ketika akan didata dan dibina
4. Belum adanya rumah singgah untuk anak sebagai pekerja milik kota Medan
5. Banyaknya anak sebagai pekerja di jalanan yang berasal dari luar kota sehingga sangat sulit di data oleh dinas sosial kota Medan.
6. Minimnya dana yang dianggarkan oleh pemko Medan untuk kesejahteraan anak secara umum.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian deskriptif-kualitatif merupakan penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara peneliti dan informan. Analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Wawancara / interview adalah wawancara subjek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. (2) Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dan menggali data sekunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan

#### Sejarah Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Medan beralamat di Jalan Pinang Baris/Jalan T.B Simatupang (belakang Terminal Pinang Baris No.114 B Medan).

Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Medan, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pada mulanya, Dinas Sosial Kota Medan masih bergabung dengan Dinas Tenaga Kerjaan yang disebut Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan (Dinsosnaker) sampai dengan tahun 2016.

Setelah dikeluarnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan maka terbentuklah pada Tahun 2017 Dinas Sosial Kota Medan berdiri sendiri dan pelaksanaan dalam pekerjaan diatur didalam Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Medan

1. Visi: " Kota Medan Menuju Kota Sejahtera Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat".
2. Misi: Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pekerja Sosial. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. Mengembangkan System Informasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Berbasis IT.  
Pembangunan Kompetensi SDM Bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan



### Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan

Dari hasil wawancara oleh salah satu pegawai di dinas sosial tentang peran dinas sosial terhadap anak yang dipekerjakan di jalanan yaitu.

Ada beberapa macam bentuk peran untuk pemberdayaan yang dilakukan dinas sosial kota medan yaitu :

1. Menekankan jumlah atau menekankan populasi jumlah anak jalanan yang ada di kota medan dengan cara menertibkan langsung kelapangan.
2. Melaksanakan kegiatan seperti pemberian pelatihan keterampilan
3. Memberikan keperluan kepada anak jalanan yaitu dengan memberikan rumah singgah atau ke panti asuhan apabila tidak memiliki orang tua.

Jumlah anak jalanan di kota medan sendiri sampai saat ini sudah mencapai puluhan ribu anak. Strategi yang dilakukan dinas sosial kota medan dalam pemberdayaan anak jalanan yaitu dengan melakukan kegiatan kegiatan guna menunjang kreativitas anak jalanan. Hambatan dinas sosial kota medan dalam pemberdayaan anak jalanan yaitu :

1. Sulitnya pengawasan
2. Terbatas jumlah pegawai dinas sosial kota medan
3. Sulitnya pendekatan terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja di jalanan ketika akan didata dan dibina
4. Belum adanya rumah singgah untuk anak sebagai pekerja milik kota medan
5. Banyaknya anak sebagai pekerja di jalanan yang berasal dari luar kota sehingga sangat sulit di data oleh dinas sosial kota medan.
6. Minimnya dana yang dianggarkan oleh pemko medan untuk kesejahteraan anak secara umum.

Di kota medan adanya peran penting masyarakat yakni dengan adanya lembaga yang mendukung hak anak. Lembaga tersebut antara lain Kelompok Kerja Sosial Perkotaan Kota Medan yang bertujuan memerhatikan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang berkaitan dengan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- J Simon (2017) implementasi program pembinaan anak jalanan di dinas sosial kota medan.  
Dinas Sosial Kota Medan, <https://dissos.pemkomedan.go.id>
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Dikota Medan
- Rima Melira (2019) Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Dikota Padang
- Dian Mega Erianti Renouw, (2016) Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal, jakarta.  
Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pegawai Di Dinas Sosial Kota Medan
- Elvi Wahyu Jenia (2019) Realisasi Program Dinas Sosial Kota Jambi dalam Membentuk Mental Dan Ketrampilan Anak Jalanan
- Masta Rosida (2018) Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di kecamatan Medan Tembung
- Soedijar (2004) Penelitian Anak Jalanan DKI jakarta
- Suyanto, Bagong (2010) Masalah Sosial Anak.